



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 240/KPTS/VI/2011

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKPD/SKRD)

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah serta memperpendek rentang kendali birokrasi di bidang pelayanan penerimaan pendapatan daerah, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan Kewenangan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Pejabat sebagaimana pada DIKTUM KESATU, terdiri dari :
- a. menetapkan Pajak terutang/Retribusi terutang dengan menerbitkan SKPD / SKRD;
 - b. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak dapat menerbitkan :
 1. SKPDKB / SKRDKB;
 2. SKPDKBT / SKRDKBT;
 3. SKPDN / SKRDN;
 4. SKPDLB / SKRDLB.
 - c. memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur Pajak terutang dalam waktu tertentu;
 - d. memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar;
 - e. memberikan sanksi administrasi kepada wajib Retribusi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan SKRD;
 - f. memberikan Izin kepada Wajib Pajak / Wajib Retribusi untuk mengansur atau menunda Pajak / Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan;
 - g. membetulkan SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKBT atau STPD apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah / Retribusi Daerah;
 - h. membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah yang tidak benar;
 - i. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Daerah/ Retribusi Daerah atau bukan karena kesalahannya ;
 - j. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak / Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- KETIGA : Dalam memproses penerbitan SKPD/SKRD sebagaimana pada DIKTUM KEDUA, Pejabat yang diberikan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib meneliti, menandatangani penerbitan SKPD/SKRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Atas penerbitan SKPD/SKRD, Pejabat yang telah menandatangani bertanggung jawab sepenuhnya secara teknis maupun administratif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Juni 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH